



PUTUSAN

Nomor : 347/Pdt.G/2014/PA . Bpp .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “ *Cerai Gugat* “ yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Balikpapan, sebagai *penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidika STM, tempat kediaman di Balikpapan, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Maret 2014 mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 3470/Pdt.G/2014/PA.Bpp. Tanggal 10 Maret 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami satri yang sah, menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 14 Nopember 2008, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 892/19/XI/2008, Tanggal 14 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan selama 4 tahun, dan kemudian bertempat tinggal di Balikpapan Utara selama 1 tahun, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih dari 5 tahun, dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

3. Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. tergugat sudah menjalin hubungan pacaran dengan beberapa perempuan antara lain bernama WIL I, dan tergugat pergi meninggalkan rumah selama (3 hari) tidak ada khabar (tahun 2012 bulan Ramadhan), kejadian seperti itu terulang dengan beberapa perempuan yang lainnya (selingkuh);
- b. tergugat sering pergi dari rumah dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan berikap kasar dengan memukul;
- c. tergugat sudah mengucapkan kata pisah/cerai terhadap penggugat sebanyak 2x;

4. Bahwa sejak tanggal 2 September 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada penggugat;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat, dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua

Penadilan Asrama Balikpapan C. Maielis Hakim yang memeriksa dan menadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirannya itu didasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 892/19/XI/2008, Tanggal 14 November 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan alat bukti saksi di depan persidangan, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat menikah 5 tahun yang lalu dan setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat, dan dari pernikahannya telah mempunyai dua orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak enam bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi melihat antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain, sepengetahuan saksi tergugat pernah dijemput untuk baikan lagi dengan penggugat tetapi keluarga malah menyuruhkan cerai, sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sering menasihati dan didamaikan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat sebagai teman, dan tergugat adalah suami penggugat, mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat, dan dari pernikahannya telah mempunyai dua orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah rumah karena tergugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, sepengetahuan saksi antara penggugat dengan tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat ternyata tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, maka gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara vesrtek;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan tergugat dapat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab utamanya karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan, sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan bersikap kasar serta memukul penggugat, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/ dilampiri surat gugat, oleh karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور مد النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/ atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti alat tertulis bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 November 2008;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi orang dekat dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak enam bulan yang lalu terjadi pisah rumah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah utamanya adalah karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan, sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan bersikap kasar serta memukul penggugat, dan sejak tanggal 2 September 2013 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sebagai akibat tergugat yang masih berstatus suami istri dengan penggugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan, tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan bersikap kasar serta memukul penggugat sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَحَبْلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah dan bahkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan, tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan bersikap kasar serta memukul penggugat, yang berakibat sejak tanggal 02 September 2013 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan tidak pula melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balokpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menetapkan talak bagi suami tergugat, TERCIKAT terhadap pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Busra, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. BUSRA, M.H.

ttd

Drs. IBROHIM, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H